



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 150 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG
INVENTARIS KAPAL MOTOR DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL.

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Berupa Inventaris Kapal Motor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam kondisi rusak ringan dan pemanfaatan untuk kepentingan Dinas kurang optimal, maka perlu dihapus dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa Barang Inventaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah dipindahtanggankan Kepada Lembaga Penerima Hibah KUB Inka Bantul, KUB Inka Bantul IV, KUB Mina Raharja dan KUB Bantul Idaman Bahari 06;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kapal Motor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 55);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Barang Inventaris Kapal Motor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang diusulkan untuk dihapus Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 01/Pan.Peng.Inv/2016 tanggal 14 Maret 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KAPAL MOTOR DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menghapus dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah Berupa Kapal Motor dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang sudah dipindahtanggankan Kepada Penerima Hibah KUB Inka Bantul, KUB Inka Bantul IV, KUB Mina Raharja dan KUB Bantul Idaman 06 Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Kepala daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 150 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KAPAL MOTOR
DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

DATA BARANG INVENTARIS KAPAL MOTOR YANG DIHIBAHKAN

No.	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Bahan	Tahun Perolehan	Satuan	Jml Barang	Harga Prolehan		Kondisi	Penerima Hibah
								Satuan (Rp)	Total (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kapal Mesin BIB 03	02 03 03 03 08	001	kayu	2006	Unit	1	250.250.000	250.250.000	RR	KUB Inka Bantul VII Ngrukem RT 18 Pendowoharjo, Sewon, Kab Bantul
2.	Kapal Mesin BIB 04	02 03 03 03 08	002	kayu	2006	Unit	1	250.250.000	250.250.000	RR	KUB Inka Bantul IV Dodogan Srigading, Sanden, Kab Bantul.
3.	Kapal Mesin BIB 05	02 03 03 03 08	003	kayu	2006	Unit	1	144.722.000	144.722.000	RR	KUB Bersama Mina Raharja, Patihan, Kadingsari, Sanden Kab Bantul
4	Kapal Mesin BIB 06	02 03 03 03 08	001	kayu	2007	Unit	1	249.000.000	249.000.000	RR	KUB Bantul Idaman Bahari 06 Klatak, Gadingsari, Sanden Kab Bantul
	Jumlah						4		894.222.000		

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.p. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO